



**PENETAPAN**

Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon, NIK 8171010707XXXXXX**, tempat tanggal lahir, Ambon, 7 Juli 1990, umur 31 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Kelurahan Urimesing. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yafet. L. Sahupala, SH, Advokat yang berkantor di Jl Said Perintah No 4 RT 002/RW 02 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar dalam regiter surat kuasa Pengadilan Agama Ambon No.123/SKK/2021 tanggal 29 Maret 2021, sebagai Pemohon

melawan

**Termohon NIK. 8171024808XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 8 April 1991, umur 30 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pegawai Swasta. Beralamat di Jalan Baru RT 06/RW 04 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Islam, pada tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan 17 Dzulhijah 1439 H sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 459/042/VIII/2018
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan menyewah sebuah kamar kost di air mata Cina yang tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan masing-masing yang bernamaq Zahwa Madinah Adam yang lahir pada 16 November 2011 sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor 8171-LT-27122018-0002, dan Zahira Adillah Adam yang lahir pada tanggal 19 November 2019.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan harmonis, namun satu kebiasaan buruk yang tidak pernah ditinggalkan oleh termohon yaitu selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami, serta ketika Pemohon pulang dari tempat bekerja sekitar pukul 23.00.WIT (jam 11 malam), Termohon belum berada di rumah.
5. Bahwa kebiasaan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam dalil poin 5 ini sudah menjadi suatu kebiasaan sejak belum memiliki anak sampai dengan sekarang ini, bahkan oleh Pemohon sudah sering kali diingatkan tetapi oleh termohon sama sekali tidak dihiraukannya, apalagi setelah memiliki anak bukannya Termohon membatasi kebiasaannya tetapi malah sering keluar bahkan sering membawa anak-anak hingga kadang subuh barulah pulang. Hal inilah yang sering membuat jengkel Pemohon karena ketika Pemohon sepulang bekerja tidak mendapati anak-anak serta Termohon yang seharusnya berada di rumah agar dapat mengurus keperluan rumah Tangga serta kewajiban sebagai isteri.
6. Bahwa akibat dari kebiasaan-kebiasaan Termohon tersebut, sehingga sering menjadi bahan pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berlanjut karena sering dinasihati oleh orang Tua Pemohon.
7. Bahwa Termohon tidak pernah memahami eksistensinya selaku seorang isteri dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya, karena masih tetap

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya keinginan untuk selalu berkumpul bersama dengan rekan-rekannya, yang menurut hemat pemohon karena sudah terobsesi pada akun-akun di media social selalu diingatkan oleh Pemohon jika kebiasaan-kebiasaan tersebut mengandung resiko-resiko apabila tak terkendalikan, maka dapat mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, namun selalu tidak pernah dihiraukannya dan akhirnya hal tersebut terbukti di tahun 2018 ketika Termohon sedang mengandung anak kedua ada seorang wanita yang datang ke tempat tinggal kami dan langsung melabrak Termohon, dengan cara melakukan tindakan kekerasan terhadapnya karena alasannya bahwa Termohon telah berselingkuh dengan suaminya, dan ketika Pemohon menawarkan Termohon untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian agar dapat mengklarifikasi hal tersebut, namun ternyata Termohon tidaklah berani melakukannya sehingga sangat membuat malu Pemohon serta keluarga besar Pemohon.

8. Bahwa paskah kejadian tersebut bukannya membuat Termohon menjadi jera, namun tetap tidak ada perubahan sehingga sering membuat pertengkaran-pertengkaran, apalagi pada bulan Juli 2019, Pemohon pernah menemukan hasil chetingan-chetingan mesra Termohon dengan teman prianya yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang isteri dan ataupun seorang ibu yang dalam kapasitasnya berperan sebagai mentor dalam melakukan tugas serta kewajiban dalam mendidik anak-anak.
9. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami telah berupaya mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dengan sering memberikan pemahaman, namun hal tersebut hanyalah mubazir sehingga bagi Pemohon rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah jauh dari Rumah Tangga yang dikehendaki oleh Syariat Islam yaitu **Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah dan al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 serta pasal 1 UU NO 1 Tahun 1974 yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal.**
10. Bahwa dengan demikian Termohon tidaklah dapat melaksanakan Fungsinya baik sebagai isteri maupun sebagai seorang Ibu dalam mendampingi anak-anak ketika Pemohon sementara melaksanakan tugas untuk mencari Nafkah, ini terlihat dari sikap anak-anak yang sering mengeluarkan kata-kata

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anak seumuran mereka, sehingga apapun demi untuk kelanjutan perkembangan social anak-anak dikemudian hari maka Pemohon akan mengajukan hak asuh anak untuk diberikan kepada Pemohon.

11. Bahwa mempertahankan Perkawinan yang telah Pecah (marriage break down) akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari Kemadharatan yang lebih besar maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.
12. Bahwa oleh karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga perkawinan, yaitu: suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ( pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) **sudah tidak mungkin terwujud;**
13. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa : **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**
14. Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA RI No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa **dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap Perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak menginginkan Perkawinan itu Pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.**
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub f No. 9 Tahun 1975 sudah terpenuhi bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sekaligus berdasarkan Yurisprudensi MA

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI tersebut diatas , maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau korban di kedua belah pihak di kemudian hari akibat pertengkaran demi pertengkaran tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; bahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon telah kembali ke rumah orang Tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juli 2018, namun seluruh nafkah hidup Termohon serta anak-anak dipenuhi oleh Pemohon.

16. Bahwa selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Ambon, Apalagi antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak serumah lagi (pisah rumah) sejak bulan Juli 2019.

17. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) PP No 9 tahun 1975 :

***“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab Perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”***

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Pemohon berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan 17 Dzulhijah 1439 H dan tercatat di pemuka Agama Islam dengan Akte Perkawinan Nomor : 459/042/VIII/2018 diputuskan karena perceraian, sesuai pasal 39 ayat 2 (dua) UU Nomor 1 Tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

19. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk hak asuh berada pada Penggugat mengingat Termohon tidaklah bekerja bahkan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai seorang ibu sebagaimana telah disebutkan pada point 10 Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambon Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar talak 1 raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan **Pengadilan Agama Ambon.**
3. Menyatakan, serta berhak dan sangat layak untuk Menetapkan hak asuh anak terhadap anak **Zahwa Madinah Adam binti Rizky Adam**, Tanggal Lahir 16 November 2011, dan **Zahirah Adilla Adam Binti Rizky Adam** yang lahir pada 19 November 2019 berada pada Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER;**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya  
Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Dr. H. Hasbullah Toisuta, M.Ag sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Maret 2021, dalam Laporan mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, kedua belah pihak menyatakan berdamai dan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

*Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ab*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ab. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. H. Tomi Asram. S.H.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurdiana Latuconsina, S.Ag** serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Tomi Asram. S.H.M.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)